



**P E N E T A P A N**

Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hj. WAHIDAH, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 tahun/ 27-11-1969, Agama:

Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan M. Sohor Rt. 008 Rw. 012 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama JAMILAH, SH. Dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajap Barat Nomor. 16 Rt. 03 Rw. 02 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 Februari 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama KARNAEN Bin H. USMAN Alias Haji KARNAEN, SE. Haji USMAN, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. 492/9/ III/ 1993 tanggal 8 Januari 1993.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak, masing-masing bernama :
  1. dr. BUNGA WANA AMINAH NASUMI, Perempuan, Lahir di Singkawang pada tanggal 24 Desember 1993.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DATA WANA INDAH PERMATA, Perempuan, Lahir di Pemangkat pada tanggal 22 Februari 1996.
  3. BINTANG RAHASIA RAMADHAN, Laki- laki, Lahir di Pemangkat pada tanggal 23 Desember 1999.
  4. AKBAR TAQWA, Laki- laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 4 Nopember 2001.
  5. MANIS RAHMA, Perempuan, Lahir di Pemangkat pada tanggal 2 Januari 2005.
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2012, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 38/ DKCS/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 28 Desember 2012.
  - Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon tersebut, mempunyai sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor. 4132 tertanggal 31 Desember 2009 yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
  - Bahwa karena Suami Pemohon yang bernama KARNAEN Bin H. USMAN Alias Haji KARNAEN, SE. Haji USMAN tersebut telah meninggal dunia, maka Sertifikat Hak Milik Nomor: 4132 tertanggal 31 Desember 2009 yang status tanahnya terletak di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, telah dibalik nama menjadi nama Pemohon dan kelima orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon. Bahwa setelah dilakukan balik nama sertifikat Nomor. 4132 tersebut maka nama- nama Pemegang Hak atas tanah tersebut menjadi atas nama, yaitu :
    1. WAHIDAH, tanggal lahir 27-11-1969.
    2. BUNGA WANA AMINAH NASUMI, tanggal lahir 24-12-1993.
    3. DATA WANA INDAH PERMATA, tanggal lahir 22- 02-1996.
    4. BINTANG RAHASIA RAMADHAN, tanggal lahir 23-12-1999.
    5. AKBAR TAQWA, tanggal lahir 04-11-2001.
    6. MANIS RAHMA, tanggal lahir 02-01-2005.
  - Bahwa Pemohon dan anak- anak Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut dengan tujuan untuk kepentingan biaya sekolah dan biaya hidup anak- anak Pemohon dikemudian hari.
  - Bahwa oleh karena dari 5 ( lima ) orang anak Pemohon, ada 2 ( dua ) diantaranya masih dibawah umur ( kurang dari 18 tahun ) yaitu yang bernama AKBAR TAQWA tanggal lahir 04 Nopember 2001 dan MANIS RAHMA tanggal lahir 02 Januari 2005, maka untuk mengurus penjualan

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah tersebut diperlukan kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut kepada Pemohon. Bahwa untuk dapat menerima kuasa dari anak- anak Pemohon yang belum dewasa tersebut maka Pemohon harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Sambas.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung/ Ibu Kandung sekaligus Wali dari dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur ( kurang dari 18 tahun ) yang bernama AKBAR TAQWA dan MANIS RAHMA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa / sebagai kuasa dari dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur ( kurang dari 18 tahun ) yang bernama AKBAR TAQWA tanggal lahir 04 Nopember 2001 dan MANIS RAHMA tanggal lahir 02 Januari 2005, untuk mengurus penjualan sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor. 4132 tertanggal 31 Desember 2009, yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Kuasa Pemohon yaitu Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama AKBAR TAQWA dan MANIS RAHMA untuk menjual sebidang tanah

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik No. 4132 tertanggal 31 Desember 2009 yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan di beri tanda P-1 sampai dengan P-12 yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101056711690001 atas nama HJ. WAHIDAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492/9/III/1993 atas nama KARNAIN dan WAHIDAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101052201130004 atas nama Kepala Keluarga HJ. WAHIDAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101056412930004 atas nama dr. BUNGA WANA AMINAH NASUMI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101056202950002 atas nama DATA WANA INDAH PERMATA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101052312990001 atas nama BINTANG RAHASIA RAMADHAN, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 345/PC/2005 atas nama AKBAR TAQWA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 346/PC/2005 atas nama MANIS RAHMA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 38/DKCS/2012 atas nama Tn. KARNAEN, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 4132 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 6 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 s/d P-12 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 yang merupakan foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah di sumpah berdasarkan agamanya yang bernama Purkan, Zamri dan Bintang Rahasia Ramadhan.

**Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs**



Menimbang, bahwa bukti surat maupun bukti saksi tersebut kesemuanya telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Kuasa Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M. Sohor Rt. 008 Rw. 012 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon tersebut terletak di pada Daerah Kabupaten Sambas dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan atau tidak permohonan Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Purkan dan saksi Bintang Rahasia Ramadhan yang merupakan anak dari Prinsipal Pemohon maka diperoleh fakta hukum Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama KARNAEN Bin H. USMAN sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 492/9/III/1993 tanggal 8 Januari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta dihubungkan keterangan saksi Purkan, keterangan saksi Zamri dan keterangan saksi Bintang Rahasia Ramadhan maka diperoleh suatu fakta dari perkawinan Pemohon dengan KARNAEN Bin H. USMAN telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama sebagai berikut :

1. dr. BUNGA WANA AMINAH NASUMI, Perempuan, Lahir di Singkawang pada tanggal 24 Desember 1993.
2. DATA WANA INDAH PERMATA, Perempuan, Lahir di Pemangkat pada tanggal 22 Februari 1996.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BINTANG RAHASIA RAMADHAN, Laki- laki, Lahir di Pemangkat pada tanggal 23 Desember 1999.
4. AKBAR TAQWA, Laki- laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 4 Nopember 2001.
5. MANIS RAHMA, Perempuan, Lahir di Pemangkat pada tanggal 2 Januari 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi Purkan dan keterangan saksi Bintang Rahasia Ramadhan dipersidangan maka diperoleh adanya suatu peristiwa jika Suami Pemohon yang bernama KARNAEN Bin H. USMAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 maka diperoleh suatu fakta jika Suami dari Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4132 tertanggal 31 Desember 2009, yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Suami dari Pemohon tersebut maka berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4132 tertanggal 31 Desember 2009, yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas adalah Hj. WAHIDAH (Pemohon), dr. BUNGA WANA AMINAH NASUMI, DATA WANA INDAH PERMATA, BINTANG RAHASIA RAMADHAN, AKBAR TAQWA, MANIS RAHMA (bukti P-11).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-12 maka diperoleh suatu fakta jika anak dari Pemohon yang bernama dr. BUNGA WANA AMINAH NASUMI, DATA WANA INDAH PERMATA, BINTANG RAHASIA RAMADHAN, AKBAR TAQWA, MANIS RAHMA telah membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya yaitu anak-anak dari Pemohon yang merupakan ahli waris telah setuju agar warisan tersebut dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Kuasa Pemohon bermaksud agar Pemohon dapat diberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Sambas untuk dan atas nama anak dari Prinsipal Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama AKBAR TAQWA dan MANIS RAHMA untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 4132 tertanggal 31 Desember 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Purkan, saksi Zamri dan saksi Bintang Rahasia Ramadhan dipersidangan maka diperoleh suatu

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta jika anak dari Pemohon yang bernama dr. BUNGA WANA AMINAH NASUMI, DATA WANA INDAH PERMATA, BINTANG RAHASIA RAMADHAN, AKBAR TAQWA, MANIS RAHMA masih sekolah, dan Kuasa Pemohon mendaftarkan permohonan tersebut dengan tujuan agar Pemohon dapat menjual tanah tersebut dan hasilnya dapat digunakan untuk keperluan hidup Pemohon dan anak - anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") :

"Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda".

Kemudian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") diatur tentang kewajiban wali untuk mengangkat sumpah segera setelah perwaliannya berlaku :

"Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati".

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika anak Pemohon yang bernama AKBAR TAQWA berusia 16 (enam belas) tahun dan MANIS RAHMA berusia 13 (tiga belas) tahun dan menurut ketentuan hukum perdata adalah seseorang dikatakan dewasa atau cakap apabila berusia 21 tahun, oleh karena itu anak Pemohon dapat dikategorikan secara hukum masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan atau mengadakan perbuatan hukum maka diperlukan adanya perwalian atau kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka alasan permohonan Kuasa Pemohon yang didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan semata-mata untuk keperluan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat jika permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung/ Ibu Kandung sekaligus Wali dari dua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama AKBAR TAQWA dan MANIS RAHMA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa / sebagai kuasa dari dua orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama AKBAR TAQWA dan MANIS RAHMA, untuk menjual sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor. 4132 tertanggal 31 Desember 2009, yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ririn ZR Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

ttd

ttd

Ririn ZR Br. Hutagalung, S.H.  
S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan,

### Perincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000;  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000;  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 105.000; |
| 4. Biaya Sumpah      | Rp. 60.000;  |
| 5. Materai putusan   | Rp. 6.000;   |
| 6. Redaksi           | Rp. 5.000; + |

**Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam  
ribu rupiah);

**Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 9**